

KEBIJAKAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)

Mengacu SNPT, 9 Kriteria BAN PT dan ISO 9001 : 2015

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2021



KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

LEMBAR PENGESAHAN

KEBIJAKAN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Kode Dokumen : KM-SPMI-UIN-SUSKA
Revisi : 02
Tanggal Berlaku : 16 November 2021

Disiapkan oleh,
Sekretaris LPM

Novi Yanti, S.T, M.Kom.
NIP. 19811125 200710 2004

Diperiksa oleh,
Ketua LPM

Dr. Hasbullah, M.Si.
NIP. 19721218 199803 1005

Disahkan oleh,
Rektor

Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1002

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

TIM PENYUSUN

KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Penyusun : Dr. Hasbullah, M.Si
Novi Yanti, S.T., M.Kom
Ari Pani Desvina, M.Sc
Dr. Harmaini, S.Psi, M.Si

Editor : Novi Yanti, S.T., M.Kom

Cover : Yoki Merkuri

ISBN : 978-623-5908-00-7

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
KEPUTUSAN REKTOR	vii
BAB I VISI MISI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU	1
1.1 V i s i.....	3
1.2 M i s i.....	3
1.3 T u j u a n.....	4
1.4 Sasaran Strategis	4
BAB II LATAR BELAKANG UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU MENJALANKAN SPMI	6
BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI.....	8
BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI.....	13
BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI	15
5.1 Tujuan dan Strategi SPMI.....	15
5.2 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI.....	16
5.3 Manajemen SPMI (PPEPP)	17
5.4 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI.....	19
5.5 Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI.....	19
5.6 Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lain Yaitu Manual Mutu SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI.....	21
5.7 Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen.....	22
REF E R E N S I.....	23

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan Arah dan Strategi Pengembangan UIN Suska Riau.....	5
Gambar 2. Siklus SPMI.....	10
Gambar 3. Siklus Pengendalian dan Peningkatan SPMI.....	10
Gambar 4. Siklus PDCA, SNPT, 9 Kriteria BAN PT dan ISO 9001:2015	18
Gambar 5. Siklus SPMI UIN Suska Riau	18

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

KATA PENGANTAR

Persaingan pendidikan tinggi di Indonesia semakin hari semakin berat. Persaingan datang tidak hanya dari dalam namun juga dari luar. Seiring dengan makin tingginya tingkat persaingan, harus dilakukan upaya peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan untuk dapat memberikan layanan pendidikan yang baik dan relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan mutu adalah kebijakan resmi dan tertulis dari pimpinan universitas dalam hal ini Rektor, tentang komitmen lembaga dalam memperhatikan dan mempertimbangkan aspek-aspek mutu dalam kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan keseharian lembaga, unit kerja serta unit pelaksana teknis.

Pelaksanaan kebijakan mutu merupakan bagian dari sistem tata kelola di UIN Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) yang perlu dijalankan atas dasar pengertian serta tanggungjawab bersama untuk berbagai kegiatan yang terkait dengan pengembangan institusi, antara lain untuk menentukan kesesuaian implementasi kebijakan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan. Demikian pula untuk mendukung tingkat ketercapaian hasil-hasil program dengan tujuan yang ditentukan.

Kebijakan mutu merupakan kebijakan resmi dan komitmen lembaga yang dilakukan untuk menjamin terselenggaranya seluruh program yang direncanakan oleh UIN Suska Riau. Hal ini merupakan bagian dari tuntutan *stakeholder* untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas pendidikan yang tinggi. Untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan sesuai dengan visi dan misi universitas, UIN Suska Riau menuliskan dalam buku kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu dan formulir mutu.

Terimakasih dan penghargaan yang tinggi saya sampaikan kepada seluruh civitas akademika yang telah melakukan pelayanan akademik dan administrasi terbaik dalam pendidikan dan kepada segenap elemen yang telah berpartisipasi dan mendukung penuh untuk kemajuan pendidikan dan pengembangan institusi

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

UIN Suska Riau ini. Semoga UIN Suska Riau menjadi kampus yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia.

Demikianlah pengantar singkat ini, semoga buku Kebijakan Mutu UIN Suska Riau ini bermanfaat bagi kita dalam meningkatkan layanan mutu pendidikan.

Pekanbaru, 25 November 2021
Rektor,



Prof. Dr. Hairunas, M.Ag.
NIP. 19720828 200604 1002



SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
Nomor: 1784 / R / 2021

Tentang
PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021

REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Sultan Syarif Kasim Riau perlu disusun Pedoman Kebijakan Mutu Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau tentang Pedoman Kebijakan Mutu Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021.
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
 8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang STATUTA UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
 9. Peraturan Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menteri Ristek dan Teknologi Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, pembubaran Perguruan Tinggi Negeri dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan izin Perguruan Tinggi Swasta;
 14. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana pada Pendidikan Tinggi Agama Islam;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

15. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TENTANG PEDOMAN KEBIJAKAN MUTU REVISI 2 UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU TAHUN 2021**
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Kebijakan Mutu Revisi 2 UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tercantum dalam Buku Kebijakan Mutu UIN Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021
- Kedua** : Dengan disahkannya Pedoman Kebijakan Mutu Revisi 2 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau maka Pedoman Kebijakan Mutu yang lama dinyatakan tidak berlaku
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : PEKANBARU
PADA TANGGAL : 16 November 2021



REKTOR,

Prof. Dr. Hairunas, M. Ag

NIP. 19720828 200604 1 002

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
4. Direktorat Pendidikan Tinggi Agama Kementerian Agama RI Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian Agama RI Jakarta;
6. Kepala Biro AUPK Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Bagian Keuangan dan Akuntansi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
9. Bendahara Pengeluaran UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

BAB I VISI MISI UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN Suska Riau) merupakan transformasi dari Institut Agama Islam Negeri Sulthan Syarif Qasim (IAIN Susqa) Pekanbaru yang berdiri pada tahun 1970 berdasarkan SK Menteri Agama RI Nomor 194 Tahun 1970 tentang Pembukaan IAIN Al-Jami'ah Sulthan Syarif Qasim Riau di Pekanbaru. Perubahan status tersebut terjadi pada tahun 2005 berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 dan diresmikan pada 9 Februari 2005. Pada saat berdiri pada tahun 1970, IAIN Susqa memiliki tiga Fakultas, yaitu Fakultas Tarbiyah di Pekanbaru, Fakultas Syariah di Tembilahan (Januari 1973 pindah ke Pekanbaru), dan Fakultas Ushuluddin di Pekanbaru.

Seiring perjalanan waktu, saat perubahan status dari IAIN Susqa menjadi UIN Suska Riau, perguruan tinggi ini memiliki delapan fakultas dan satu program pascasarjana. Adapun delapan fakultas tersebut adalah fakultas Tarbiyah dan Keguruan, fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, fakultas Ushuluddin, fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, fakultas Sains dan Teknologi, fakultas Psikologi, fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, fakultas Pertanian dan Peternakan dan Program Pascasarjana.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat, UIN Suska Riau memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas, dan penerapan praktik bisnis yang sehat, sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, UIN Suska Riau secara penuh berstatus sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU dengan status Badan Layanan Umum secara penuh (BLU secara penuh) berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 77/KMK.05/2009 tanggal 13 Maret 2009 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Pengembangan UIN Suska Riau terasa semakin tampak geliatnya sejak adanya bantuan *Islamic Development Bank* (IDB) dalam pengembangan fisik dan infrastruktur serta pengembangan sumber daya insani (*training development*) dan (*curriculum development*). Pengembangan fisik dan infrastruktur mencakup pembangunan gedung pendidikan, gedung perkantoran, gedung laboratorium, gedung perpustakaan, pusat komputer, dan asrama mahasiswa yang jumlahnya mencapai 13 unit, pembangunan jalan di lingkungan kampus, dan lainnya. Sementara dari aspek pengembangan sumber daya insani terwujud melalui pengiriman sejumlah dosen untuk mengikuti pendidikan doktoral di luar negeri, *postdoctoral* di beberapa negara Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Eropa, serta *training-training* lain yang sangat membantu pemberdayaan sumber daya insani.

Sebagai hasil dari pengembangan tersebut, UIN Suska Riau mampu meletakkan fondasi-fondasi strategis sebagai perguruan tinggi terkemuka di Asia Tenggara dalam integrasi keilmuan. Capaian-capaian strategis yang dihasilkan sampai tahun 2013 dari upaya pengembangan tersebut meliputi: tapi tidak terbatas pada, peningkatan sarana dan prasarana, kualitas sumber daya insani, minat masyarakat terhadap UIN Suska Riau, penelitian dan publikasi ilmiah, daya serap alumni sesuai dengan kompetensi, penerapan *good governance*, dan mulai berkembangnya sistem informasi dan manajemen berbasis elektronik (ICT). Semua ini merupakan embrio bagi pembangunan UIN Suska Riau sebagai universitas unggul dalam integrasi keilmuan di kawasan global.

Konsep integrasi UIN Suska Riau seperti yang diinginkan di atas, tercermin pada logo terbaru UIN Suska Riau yaitu spiral andromeda yang memiliki makna filosofis integrasi tiga bidang keilmuan: agama, sains dan humaniora. Konsep integrasi ini mengandung konsekuensi bahwa UIN Suska Riau harus melakukan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan visi integrasi ini. Langkah-langkah ini meliputi: (1) memperkuat asumsi dasar atau epistemologi keilmuan; (2) membangun teori ilmiah islami; (3) menanamkan ajaran dan nilai-nilai islami melalui mata kuliah; (4) menjelaskan mata kuliah agama dengan bantuan sains; (5) membaca referensi *turats islami*; dan (6) menggunakan referensi atau buku dasar yang telah disusun sesuai dengan konsep integrasi keilmuan. Namun

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

demikian, dalam perkembangannya tidak semua langkah-langkah tersebut di atas dapat dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu dalam buku ini, kebijakan strategis diarahkan pada realisasi visi integrasi ini secara lebih konseptual dan sistematis.

1.1 Visi

Visi UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah:

“Terwujudnya UIN Suska Riau sebagai perguruan tinggi Islam yang gemilang dan terbilang dalam mengembangkan ilmu keIslaman, sains, teknologi dan atau seni secara terintegrasi di kawasan Asia pada Tahun 2025”

1.2 Misi

Misi UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran berbasis integrasi ilmu, teknologi, dan/atau seni dengan Islam untuk menghasilkan sumber daya manusia yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik;
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengkajian yang inovatif dan tepat guna dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang terintegrasi dengan Islam;
3. Menyelenggarakan pengabdian berbasis integrasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan Islam yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menyelenggarakan tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

1.3 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai oleh UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah:


1. Menghasilkan lulusan yang saleh, moderat, cerdas dan berkualitas secara akademik serta memiliki cara pandang dunia yang Islami (*Islamic worldview*).
2. Menghasilkan penelitian inovatif, integratif dan tepat guna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
3. Memberikan pengabdian dan layanan yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan; dan
4. Menghasilkan tata kelola yang adaptif dengan sistem dan teknologi berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

1.4 Sasaran Strategis

Sebagai ukuran pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran strategis UIN Sultan Syarif Kasim Riau adalah sebagai berikut:

1. *Excellent and competitive graduates*
Meningkatnya daya saing lulusan baik di tingkat nasional maupun regional melalui penerimaan mahasiswa baru yang kompetitif, pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dengan mengintegrasikan Islam, sains, teknologi dan atau seni;
2. *Increasing number and quality of national and international publications*
Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian yang inovatif dan berdaya guna, publikasi penelitian tingkat nasional dan internasional, serta luaran hasil penelitian yang memiliki hak paten dan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
3. *Contribution toward Civilized Society*
Meningkatnya kontribusi dalam pembangunan masyarakat berkeadaban (*civilized society*); dan
4. *Good university governance*
Terselenggaranya tata kelola universitas yang baik (*good university governance*) serta adaptif dengan sistem dan teknologi.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02



Gambar 1. Keterkaitan Arah dan Strategi Pengembangan UIN Suska Riau

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

BAB II LATAR BELAKANG UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU MENJALANKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bertujuan menjamin pemenuhan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Adapun pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan tinggi telah diatur sesuai Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2016 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, serta perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Sistem pelaksanaan dan implementasi sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas: Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME). SPMI melakukan siklus PPEPP yang terdiri dari Penetapan standar, Pelaksanaan standar, Evaluasi (pelaksanaan) standar, Pengendalian standar, dan Peningkatan standar oleh UIN Suska Riau.

Sementara SPME terdiri atas siklus EPP yang terdiri dari Evaluasi data dan informasi, Penetapan status akreditasi dan peringkat akreditasi serta Pemantauan dan evaluasi status akreditasi dan peringkat akreditasi oleh BAN PT dan/atau

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

LAM melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Luaran penerapan SPMI oleh perguruan tinggi digunakan oleh BAN-PT atau LAM untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

SPMI dan SPME mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pengelolaan Pendidikan Tinggi menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi pada setiap sudut tetrahedron sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tinggi dalam tetrahedron tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan *Good University Governance* (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan GUG di UIN Suska Riau, penerapan Sistem Penjaminan Mutu merupakan suatu keharusan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

BAB III LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UIN Suska Riau adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UIN Suska Riau yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIN Suska Riau. SPMI diperlukan untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan tridharma di UIN Suska Riau secara konsisten dan berkelanjutan.

Cakupan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal adalah siklus PPEPP pada aspek Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar mutu perguruan tinggi. Program Penjaminan Mutu UIN Suska Riau dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menjamin:

1. Kepuasan pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan (stakeholders);
2. Transparansi;
3. Efisiensi dan efektivitas; dan
4. Akuntabilitas pada penyelenggaraan Tridharma Pendidikan Tinggi oleh UIN Suska Riau.

Standar mutu yang digunakan adalah 24 standar mutu minimal sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 dan Permendikbud no. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Ditambah dengan 5 standar melampaui SNPT yang diambil dari instrumen 9 kriteria akreditasi BAN PT. Target pencapaian standar mutu menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk menjadi indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan standar/kriteria yang dikeluarkan oleh BAN PT. Sementara mekanisme kerja menggunakan mekanisme kerja berbasis ISO 9001:2015. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang mencakup kebijakan akademik dan kebijakan non akademik. Luas lingkup kebijakan SPMI di UIN

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Suska Riau meliputi semua aspek penyelenggaraan tridharma Pendidikan Tinggi baik akademik maupun non akademik, yang dapat digambarkan sebagai suatu pembangunan sinergi internal antar seluruh sumberdaya untuk pelaksanaan tridharma pendidikan tinggi dan sinergi eksternal melalui kerjasama dengan industri/masyarakat untuk menghasilkan sumberdaya manusia yang professional sesuai dengan visi dan misi UIN Suska Riau.

Luas lingkup kebijakan SPMI di UIN Suska Riau meliputi:

1. Kebijakan SPMI yang berlaku pada semua unit kerja yang ada dalam lingkungan UIN Suska Riau berdasarkan nilai-nilai keislaman, keunggulan, keterpaduan, kewirausahaan, sosial, penghargaan terhadap mutu, keterbukaan, seni, teknologi informasi dan profesionalisme;
2. Kebijakan audit yang mencakup seluruh standar yang berlaku guna memuaskan pemangku kepentingan dan guna meningkatkan mutu pendidikan ditingkat nasional, regional dan internasional;
3. Auditor internal yang melaksanakan audit adalah Auditor Internal UIN Suska Riau diluar unit kerja auditee;
4. Evaluasi pelaksanaan standar yang dilakukan melalui audit mutu internal secara berkala setiap tahun. Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui kegiatan pengendalian oleh pimpinan terkait.

SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:

1. Penetapan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
2. Pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
3. Evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4. Pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi; dan
5. Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.



Gambar 2. Siklus SPMI

Meningkatkan SPMI sebagai suatu sistem (kaizen), yaitu meliputi perbaikan rencana SPMI dan penerapan SPMI sesuai koreksi yang telah dilakukan, sehingga SPMI semakin mampu mewujudkan budaya mutu UIN Suska Riau.



Gambar 3. Siklus Pengendalian dan Peningkatan SPMI

Kaizen setiap standar dalam SPMI UIN Suska Riau dapat dilakukan secara bersamaan atau serentak, atau secara parsial. Hal ini sangat tergantung pada isi

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

masing-masing standar. Isi standar dalam SPMI dilakukan oleh UIN Suska Riau melalui Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Isi standar merupakan kegiatan UIN Suska Riau untuk meningkatkan atau meninggikan isi standar tridharma. Peningkatan standar merupakan keharusan untuk meningkatkan mutu berkelanjutan dalam mencapai visi dan misi UIN Suska Riau, didorong oleh perkembangan di dalam masyarakat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tuntutan dari pemangku kepentingan eksternal yang menginginkan layanan pendidikan yang lebih baik.

Target pencapaian standar mutu ini juga menggunakan sasaran mutu yang digunakan untuk mencapai indikator kinerja sistem penjaminan mutu eksternal. Sasaran mutu menggunakan 9 kriteria akreditasi BAN PT yang berorientasi pada output dan outcome dan terdiri dari 2 bagian yaitu:

- 1) Laporan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi (LKPT) atau Laporan Kinerja Program Studi (LKPS).

LKPT/LKPS berisi data kuantitatif yang secara bertahap diambil dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD-Dikti) yang memuat capaian indikator kinerja perguruan tinggi/program studi. Indikator ini disusun secara khusus dengan mempertimbangkan kekhasan UIN Suska Riau.

- 2) Laporan Evaluasi Diri Perguruan Tinggi (LED PT) atau Laporan Evaluasi Diri Program Studi (LED PS).

LED PT/PS merupakan dokumen evaluasi yang disusun secara komprehensif sebagai bagian dari pengembangan program studi/ perguruan tinggi UIN Suska Riau, yang menggambarkan status capaian masing-masing kriteria dan analisis atas ketercapaian atau ketidaktercapaian suatu kriteria. Program Studi dan UIN Suska Riau dapat menemukenali kekuatan yang dimiliki serta aspek yang perlu mendapat perbaikan. Pada bagian akhir dari LED dilakukan analisis dan menetapkan program pengembangan yang akan digunakan sebagai basis penilaian pada siklus akreditasi berikutnya. Dengan demikian upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan dalam upaya membangun budaya mutu di UIN Suska Riau dapat segera terwujud.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Sedangkan mekanisme kerja penjaminan mutu juga menggunakan mekanisme kerja Sistem Manajemen Mutu (SMM) berstandar internasional melalui ISO 9001:2015. UIN Suska Riau menggunakan standar ISO 9001:2015 untuk menunjukkan kemampuan secara konsisten dalam menyediakan produk dan layanan terhadap layanan akademika untuk memenuhi kebutuhan akademika dan persyaratan peraturan yang berlaku. Jenis dan ukuran layanan yang dilakukan UIN Suska Riau sesuai standar ISO 9001:2015 dengan tujuan untuk meningkatkan mutu layanan akademik, meningkatkan efisiensi produktifitas kerja dan meningkatkan motivasi kerja seluruh civitas akademika.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

BAB IV DAFTAR DAN DEFINISI ISTILAH DOKUMEN SPMI

Beberapa istilah/ definisi penting yang digunakan di dalam Kebijakan Mutu ini dijelaskan sebagai berikut:

1. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
2. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
3. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
4. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi
5. Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6. Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
7. Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
8. Perguruan Tinggi yang selanjutnya disingkat PT, adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

9. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri.
10. Lembaga akreditasi mandiri program studi, yang selanjutnya disingkat LAM, adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah atau masyarakat untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi program studi secara mandiri.
11. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
12. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi sistem penjaminan mutu di UIN Suska Riau.
13. Pernyataan Kebijakan Mutu UIN Suska Riau adalah mengembangkan UIN Suska Riau menjadi World Class Research University yang unggul untuk kemajuan peradaban.
14. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
15. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan dan digunakan untuk mengukur serta menjabarkan persyaratan mutu dan prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
16. Sasaran mutu adalah target pencapaian secara periodik standar mutu.
17. ISO 9001 adalah sistem standar manajemen mutu yang dirancang untuk membantu organisasi dalam memastikan bahwa organisasi dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan stakeholdernya serta dapat memenuhi persyaratan Perundangan, hukum dan peraturan yang terkait dengan produk atau Jasanya.
18. ISO 9001: 2015 adalah standard dokumen (Standard Persyaratan) yang mencantumkan persyaratan yang harus dijalankan oleh organisasi dan harus dijaga implementasinya.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 165 November 2021
	Revisi	: 02

BAB V GARIS BESAR KEBIJAKAN SPMI

5.1 Tujuan dan Strategi SPMI

Tujuan SPMI UIN Suska Riau adalah:

1. Menggambarkan kualitas lembaga dan budaya mutu UIN Suska Riau
2. Menjamin kualitas pelaksanaan tridharma UIN Suska Riau
3. Meningkatkan mutu secara berencana dan berkelanjutan
4. Menumbuhkan kesadaran mutu, komitmen mutu dan budaya mutu
5. Membantu mempercepat pencapaian visi, misi dan tujuan UIN Suska Riau
6. Meningkatkan mutu kerjasama baik ditingkat lokal, nasional dan internasional
7. Membantu dalam memenuhi kebutuhan stakeholders internal dan eksternal
8. Sarana komunikasi yang efektif untuk peningkatan mutu pada seluruh komponen UIN Suska Riau
9. Sebagai landasan dan arah UIN Suska Riau dalam menetapkan manual mutu, standar mutu, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dan strategi capaian
10. Sebagai landasan dan arah dalam penyusunan strategi implementasi oleh semua unit pelaksanaan SPMI
11. Sebagai bukti autentik UIN Suska Riau yang memiliki dokumen mutu
12. Sebagai indikator atau alat ukur peningkatan mutu UIN Suska Riau
13. Sebagai tolak ukur peningkatan mutu tridharma UIN Suska Riau
14. Bukti dan tanggungjawab UIN Suska Riau kepada masyarakat terhadap pelaksanaan pendidikan
15. Acuan dalam pelaksanaan, evaluasi diri, audit internal, dan pengembangan SPMI
16. Sebagai penentu kebijakan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dalam rangka meningkatkan mutu akademik secara sistematis, terstruktur dan berkelanjutan.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI UIN Suska Riau tercapai diantaranya:

1. Menciptakan budaya sadar mutu dengan cara menggali nilai-nilai integrasi islam
2. Memberi pemahaman kepada unsur pimpinan
3. Memperkuat komitmen leadership budaya mutu
4. Melakukan analisi SWOT UIN Suska Riau
5. Menentukan acuan mutu UIN Suska Riau sesuai dengan SNPT
6. Menyusun standar mutu UIN Suska Riau sesuai dengan SNPT dan melampaui
7. Menyusun standar IKU dan IKT UIN Suska Riau
8. Menentukan sasaran dan target mutu untuk setiap IKU dan IKT
9. Menentukan waktu pencapaian sasaran mutu sesuai IKU dan IKT
10. Sosialisasi sistem penjaminan mutu kepada seluruh unsur
11. Melakukan monitoring dan evaluasi dari pelaksanaan standar mutu

5.2 Prinsip atau Asas Pelaksanaan SPMI

Prinsip atau azas yang menjadi landasan UIN Suska Riau dalam melaksanakan SPMI yaitu:

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakholder
2. Tanggungjawab sosial
3. Partisipatif dan kolegial
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.

Manajemen pelaksanaan Manajemen mutu pelaksanaan SPMI di UIN Suska Riau menganut sistem manajemen mutu dari siklus Penetapan-Pelaksanaan-Evaluasi-Pengendalian-Peningkatan (PPEPP) yang akan menghasilkan *kaizen* atau continuous quality improvement mutu Pendidikan Tinggi di UIN Suska Riau.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Adapun prinsip pelaksanaan siklus ini adalah:

1. *Quality First*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus memprioritaskan mutu
2. *Stakeholders-in*, Semua pikiran dan tindakan pengelola perguruan tinggi harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal)
3. *The next process is our stakeholders*, Setiap pihak yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus menganggap pihak lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan
4. *Speak with data*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus didasarkan pada analisis data; bukan berdasarkan asumsi atau rekayasa
5. *Upstream management*, Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada perguruan tinggi harus dilakukan secara partisipatif dan kolegial; bukan otoritatif

5.3 Manajemen SPMI (PPEPP)

Mekanisme kerja SPMI menggabungkan pendekatan SPMI sesuai dengan Permenristekdikti No. 44 tahun 2015, Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang SNPT dan Standar SMM ISO 9001:2015.


Dilihat dari sudut pandang sistem manajemen mutu/*quality control*, Siklus PDCA (*Plan, Do, Check, Action*) merupakan sebuah siklus yang sangat dinamis. Metode ini dapat digunakan dalam setiap proses organisasi. Metode ini berkaitan erat dengan setiap langkah dalam melakukan suatu pekerjaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan perbaikan berkesinambungan.

1. PLAN (P); dalam tahapan ini kita menetapkan tujuan dan proses yang diperlukan untuk memberikan hasil sesuai yang diinginkan
2. DO (D); menerapkan proses yang telah direncanakan pada tahap 1;
3. CHECK (C); monitor dan mengukur proses terhadap kebijakan, sasaran dan persyaratan dan melaporkan hasil;


KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

4. ACT (A); mengambil tindakan perbaikan atau *corrective action* untuk terus meningkatkan kinerja proses.

Standar Internasional ISO 9001 menetapkan persyaratan untuk Sistem Manajemen Mutu. Hal ini dilakukan untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Tujuan dari sistem ini sendiri untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, memungkinkan perbaikan yang berkelanjutan.



Gambar 4. Siklus PDCA, SNPT, 9 Kriteria BAN PT dan ISO 9001:2015



Gambar 5. Siklus SPMI UIN Suska Riau

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

5.4 Unit atau Pejabat Khusus Penanggungjawab SPMI

Pihak-pihak yang terlibat kebijakan Penjaminan Mutu UIN Suska Riau merupakan tanggung jawab setiap komponen yang ada baik pimpinan universitas, fakultas, prodi serta unit-unit terkait. Secara umum organisasi penyelenggara penjamin mutu di UIN Suska Riau adalah:

1. Di tingkat Universitas dilakukan oleh Senat Universitas, pimpinan universitas dan Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) UIN Suska Riau. Senat Universitas merupakan badan normatif tertinggi yang beranggotakan Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Guru Besar dan Dosen wakil fakultas. Senat universitas mempunyai tugas dan tanggung jawab terkait pengambilan kebijakan yang berhubungan dengan penjaminan mutu di tingkat universitas.
2. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab merumuskan kebijakan mutu universitas. Dalam melakukan tugasnya, LPM dikoordinir oleh Wakil Rektor Bidang Akademik.
3. Di tingkat Fakultas, Penjaminan mutu di tingkat Fakultas dilakukan oleh pimpinan Fakultas dan Komite Penjaminan Mutu (KPM).
4. Komite Penjaminan Mutu (KPM) merupakan badan yang diangkat dengan keputusan Rektor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan kebijakan mutu fakultas. Dalam melakukan tugasnya, KPM dibawah koordinasi Lembaga Penjaminan Mutu UIN Suska Riau.

5.5 Jumlah dan Nama Semua Standar Dalam SPMI

UIN Suska Riau menetapkan 29 standar mutu tridharma. Standar Mutu ini terdiri dari Standar Mutu Pendidikan dengan jumlah 8 standar, Standar Mutu Penelitian dengan jumlah 8 standar, Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat dengan jumlah 8 standar dan standar melampaui SNPT dengan jumlah 5 standar, dengan rincian sebagai berikut:

A. Standar Mutu Melampaui SNPT, terdiri dari:

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Strategi

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

2. Standar Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Standar Mahasiswa
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Keuangan, Sarana dan Prasarana

B. Standar Mutu Pendidikan, terdiri dari:

1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Isi Pembelajaran
3. Standar Proses Pembelajaran
4. Standar Penilaian Pembelajaran
5. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
6. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
7. Standar Pengelolaan Pembelajaran
8. Standar Pembiayaan Pembelajaran

C. Standar Mutu Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Hasil Penelitian
2. Standar Isi Penelitian
3. Standar Proses Penelitian
4. Standar Penilaian Penelitian
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
7. Standar Pengelolaan Penelitian
8. Standar Pembiayaan Penelitian

D. Standar Mutu Pengabdian kepada Masyarakat, terdiri dari:

1. Standar Hasil Pengabdian
2. Standar Isi Pengabdian
3. Standar Proses Pengabdian
4. Standar Penilaian Pengabdian
5. Standar Pelaksana Pengabdian

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian
7. Standar Pengelolaan Pengabdian
8. Standar Pembiayaan Pengabdian

Dalam pelaksanaannya standar mutu diturunkan dalam sasaran mutu. Sasaran mutu mengacu pada 9 kriteria akreditasi perguruan tinggi dan program studi yang terdiri dari:

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi
2. Tata Pamong, Tata Kelola dan Kerjasama
3. Mahasiswa
4. Sumber Daya Manusia
5. Keuangan, Sarana dan Prasarana
6. Pendidikan
7. Penelitian
8. Pengabdian kepada Masyarakat
9. Luaran dan Capaian Tridharma

5.6 Informasi Singkat Tentang Dokumen SPMI Lain Yaitu Manual Mutu SPMI, Standar SPMI, Formulir SPMI

Dokumen SPMI UIN Suska Riau adalah:

1. Kebijakan Mutu SPMI,
2. Manual Mutu SPMI,
3. Standar Mutu SPMI dan
4. Formulir Mutu SPMI

Kebijakan Mutu SPMI merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya yakni Manual Mutu SPMI, Standar Mutu SPMI dan Formulir Mutu SPMI. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi SPMI harus didasarkan kepada dokumen Kebijakan SPMI, Statuta UIN Suska Riau, dan Renstra UIN Suska Riau.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Berikut adalah kegunaan dari masing-masing dokumen:

1. Kebijakan Mutu SPMI, berisi landasan filosofis, paradigma, dan prinsip kelembagaan dan manajemen UIN Suska Riau dalam hal SPMI berdasarkan visi, misi dan tujuan penyelenggaraan tridharma UIN Suska Riau
2. Manual Mutu SPMI, berisi Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan standar SPMI
3. Standar Mutu SPMI berisi Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang menjadi acuan dalam penetapan standar, strategi pencapaian standar, IKU, IKT pencapaian dan kepatuhan dalam implementasi SPMI dan
4. Formulir Mutu SPMI Berisi form-form setiap standar sebagai panduan/pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan berdasarkan standar SPMI.
5. Rencana Strategis UIN Suska Riau berisi uraian tentang kondisi internal dan eksternal institusi saat ini serta rencana kegiatan yang harus dilaksanakan dalam masa tertentu untuk mencapai status/standar mutu yang telah ditetapkan.

5.7 Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen

Pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Suska Riau berupaya menyalinghubungkan (interkoneksi) SPMI dengan SPME. Pelaksanaannya diupayakan melalui sistem database yang terhubung dengan database nasional (pangkalan data pendidikan tinggi) dan pangkalan data internal UIN Suska Riau. Diantaranya dokumen: Statuta UIN Suska Riau, Renstra UIN Suska Riau, RIP UIN Suska Riau, Renop UIN Suska Riau dan Ortaker UIN Suska Riau.

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

REFERENSI

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No 63 Tahun 2009 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah RI No. 7 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 327/M/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
13. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 329/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

Sekretaris Majelis Akreditasi serta Ketua dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;

14. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 344/M/KPT/2016 tentang Perubahan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2016-2021;
15. Permenristek Dikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
16. Permenristek Dikti No. 61 Tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi;
17. Peraturan BAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang Instrumen APS;
18. Peraturan BAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Instrumen APT;
19. Lampiran 1 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Naskah Akademik;
20. Lampiran 2 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Kriteria dan Prosedur;
21. Lampiran 3 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LED;
22. Lampiran 4 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Panduan Penyusunan LKPS;
23. Lampiran 5 PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Pedoman Penilaian;
24. Lampiran 6a PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Sarjana;
25. Lampiran 6b PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Magister;
26. Lampiran 6c PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Doktor;
27. Lampiran 6d PerBAN-PT No. 5 Tahun 2019 tentang IAPS Matriks Penilaian Program Diploma Tiga;
28. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Matriks Penilaian APT PTA PTN BLU;

KEBIJAKAN MUTU	Kode	: KM-SPMI-UIN-SUSKA
	Tanggal Revisi	: 14 Februari 2021
	Tanggal Berlaku	: 16 November 2021
	Revisi	: 02

29. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LED APT;
30. Lampiran PerBAN-PT No. 59 Tahun 2018 tentang Panduan Penyusunan LKPT APT;
31. Peraturan BAN PT No. 4 Tahun 2017 tentang Kebijakan Penyusunan Instrumen Akreditasi;
32. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 tahun 2020 tentang Mekanisme Akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
34. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 4 tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Berbadan Hukum;
35. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 6 tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
37. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 7 tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
38. Buku Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal.